

Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah oleh Pengadilan Agama

Oleh: *Abdul Kadir*

(Sebuah Kenyataan dan Harapan)

I

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan.

Sebagai penduduk muslim terbesar, seharusnya Indonesia tidak kehilangan momentum untuk memajukan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Singapura yang bukan negara Islam telah berani mencanangkan negaranya menjadi pusat perbankan syariah di regional Asia.

Ternyata ini jadi kenyataan, sekarang sudah banyak bermunculan bank syariah, yang dimulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu aparat penegak keadilan di Indonesia telah membuktikan hal itu. Terutama setelah penerapan sistem peradilan di Indonesia satu atap dalam wadah Mahkamah Agung.

Pengalihan pembinaan Pengadilan Agama (PA) dari Departemen Agama (Depag) ke Mahkamah Agung (MA) mengalami proses yang panjang, penuh pro dan kontra. Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, sebagai Pelaksana UU No. 4 Tahun 2004, dan khusus sejak tanggal 30 Juni 2004 kelembagaan PA yang terdiri dari 343 pengadilan tingkat pertama dan 25 pengadilan tingkat banding, maka resmilah peralihan tersebut. (*data diambil dari buku PERADILAN SATU ATAP DI INDONESIA, oleh Dr. Ahmad Mujahidin, SH.,MH.*)

Perubahan tidak berhenti sampai disitu, ternyata kewenangan PA pun ada perubahan, dalam hal ini penanganan masalah ekonomi syariah menjadi kewenangan PA. Tentunya bertambah luas pula tugas dan wewenang PA, tidak dapat dihindari para aparat peradilan harus mengerti masalah baru tersebut.

Melihat luasnya tentang ekonomi syariah, maka dalam tulisan ini fokus pada bank syariah. Yang meliputi apa itu bank syariah dan penyelesaiannya apabila terjadi sengketa, yang akan ditangani oleh Pengadilan Agama.

Karena masalah ini adalah hal baru dalam Peradilan Agama, maka perlu pengenalan sejak dini. Inilah maksud dari tulisan ini.

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

II

SEKILAS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SEKARANG

Pada tanggal 21 Februari 2006 DPR RI telah menyetujui perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan disahkan perubahan tersebut, pada tanggal 20 Maret 2006, maka lahirlah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ini membawa perubahan yang fundamental dalam tugas dan kewenangan Peradilan Agama (*Suara Uldilag, vol. 3 No. XII, Maret 2008*), dalam UU yang baru tersebut, berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Th 2006, kewenangan PA telah diperluas. Meliputi:

1) perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibab, 5) wakaf, 6) zakat, 7) infaq, 8) Shadakah dan 9) ekonomi syariah.

Jadi kewenangan PA bertambah dengan ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (i), dan berdasarkan Surat Edaran MARI No. 8 Th 2008 tentang eksekusi putusan badan arbitrase syariah, "ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

- a. bank syariah,
- b. lembaga keuangan mikro syariah,
- c. asuransi syariah,
- d. reasuransi syariah,
- e. reksadana syariah,
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- g. sekuritas syariah,
- h. pembiayaan syariah,
- i. penggadaian syariah,
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
- k. bisnis syariah.

(*Prof. Dr. Jaih Mubarak. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (artikel di internet)*)

III

SEKILAS TENTANG EKONOMI SYARIAH

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Untuk mendekatkan pemahaman kita tentang ekonomi syariah, penulis akan memuat beberapa pengertian yang berkaitan dengan masalah ini.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga; **ekonomi**: 1. pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), pemakaian barang-barang serta kekayaan (sep: hal

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

keuangan, perindustrian, perdagangan); 2. urusan keuangan rumah tangga; 3. kehematan; hemat.

Ekonomi; pada hakikatnya adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa yang bersifat material) di antara orang-orang. (Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag. *PROSPEK EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA, dalam Mimbar Hukum No. 66, Desember 2008*).

Syariah; yang awalnya berarti jalan, terutama menuju sumber air, namun berkembang penggunaannya dikalangan umat Islam dengan arti yang menyeluruh petunjuk Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga; **syariat** adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara dsb, yang bertalian dengan agama Islam).

Kata **syariah** biasanya dinisbatkan kepada para nabi yang mempunyai kitab (aturan), seperti syariat Nabi Musa, Syariat Nabi Ibrahim dan Syariat Nabi Muhammad SAW. (Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA, PH.D. *PELUANG DAN TANGAN PERADILA AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH... dalam Suara Uldilag, Vol. 3.No. XII, Maret 2008*).

Ada lagi dalam agama Islam yang disebut dengan fiqh, **fiqh** sendiri berarti pemahaman yang mendalam. Namun dalam Kamus Fiqh Plus, oleh Akhyar Ibn Muhajir, menyebut **fiqh** adalah: ilmu pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran Agama Islam.

Juga ada kata **hukum**; sebenarnya kata *hukum* sudah jamak dikenal bahwa itu berasal dari bahasa Arab, namun sudah menjadi bahasa Indonesia

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga; **hukum** berarti 1. peraturan atau penetapan resmi yang dibuat oleh penguasa (pemerintah, negara), 2. segala undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat., 3. ketentuan (kaedah, patokan), 4. keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim (dalam pengadilan)

Jadi ekonomi syariah, segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa yang bersifat material) di antara orang-orang, yang didasari oleh syariat Islam.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga; **bank** adalah yayasan keuangan yang mengurus - simpan menyimpan, pinjam - meminjam uang, dsb; **Perbankan** segala sesuatu mengenai bank.

Menurut Hermansyah, SH., M.HUM: **Bank** adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan - badan usaha swasta, badan - badan usaha negara, (Hermansyah, SH., M.Hum, dalam *HUKUM PERBANKAN NASIONAL INDONESIA, CET: KE 2 2006*)

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan transaksi, dengan prinsip syariah.

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya ekonomi syariah itu rela sama rela (**'an taradhin**), keadilan (**al 'adalah**), nilai guna/ manfaat (**al manfaah**) dan saling menguntungkan atau paling sedikit tidak saling merugikan (**la dharar wa la dhirar**). (*Prof. DR. Drs. M. Amin Suma, SH.,MA., MM. dalam ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL, hal 26*).

3. Prinsip khusus

Diantara perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional ialah terletak pada akad.

Namun dalam akad ada ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu: rukun dan syaratnya.

a. rukun akad,

- penjual,
- pembeli,
- barang,
- harga,
- akad/ ijab - kabul

b. syarat akad,

- barang dan jasa harus halal,
 - harga barang dan jasa harus jelas,
 - tempat penyerahan harus jelas,
 - barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
- (*Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek,*)

4. Sifat ekonomi syariah

Ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)
3. Kebebasan (free will)
4. Tanggungjawab (responsibility)

(*Bulitin Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM: Edisi: 11/V - 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007*)

Untuk melihat lebih jelas sosok Ekonomi Islam/Syari'ah ada baiknya jika kita buat perbandingan dengan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negara kita. Ekonomi Kapitalis beranjak dari pola pikir *rasionalisme, materialisme, individualisme dan liberalisme*. Sistem ini melahirkan ciri : **Kebebasan memiliki harta secara perseorangan, Kebebasan Ekonomi dan persaingan bebas, serta Ketimpangan Ekonomi.**

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

Pemikiran ini melahirkan perilaku **positif** berupa :

- Dapat mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan.
- Persaingan bebas akan menghasilkan produksi dan harga produksi meningkat yang wajar.
- Mendorong pelaku ekonomi untuk mencapai prestasi terbaik.

Di balik itu terdapat hal-hal **negatif** berupa :

- Persaingan bebas menimbulkan gangguan dalam tatanan ekonomi melalui penumpukan harta, distribusi kekayaan tidak merata dan sebagainya.
- Persaingan bebas memupuk individualistik, yang mengikis semangat gotong royong, kasih sayang dan pengorbanan.
- Menimbulkan pertentangan sosial antar kelas dalam masyarakat, seperti antara majikan dan karyawan, antara pemilik lahan dan penggarap, karena masing-masing berdiri atas kepentingan individu yang saling bertentangan satu dengan lainnya.
- Melahirkan sikap yang tidak memperhatikan nilai-nilai moral, sosial dan agama karena berorientasi kepada keuntungan semata.

(PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SEBAGAI KEWENANGAN BARU
PENGADILAN AGAMA Oleh : Drs. H. Muhammad Karsayuda, SH. M.Ag. Hakim
Tinggi pada PTA. Banjarmasin)

5. Ciri Ekonomi Syariah

Walaupun sebutannya ekonomi Islam (syariah) tidak berarti diproyeksikan hanya bagi penganut agama Islam, karena Islam membolehkan umatnya melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim.

Dengan mengutip pendapat Muhammad Rawas al Qahji, Amin Summa selanjutnya menegaskan ada tiga belas ciri ekonomi Islam :

1. Pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiyah (*nizhamun rabbaniyyah*).
2. Kegiatan Ekonomi sebagai bagian dari al Islam secara keseluruhannya (*juz un minal Islam as-syamil*).
3. Berdemensi aqidah atau keaqidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*), karena pada dasarnya terbit atau lahir dari aqidah Islamiyah (*al-aqidah al-Islamiyyah*).
4. Berkarakter ta'abbudi (*thabi'un ta'abbudiyyun*), karenanya penerapan aturan ekonomi Islam (*al-iqtishad al-islami*) adalah ibadah.
5. Terkait erat dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*). Tidak ada pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak.
6. Elastis (*al murunah*) dalam arti dapat berkembang secara evolusi.
7. Objektif (*al-maudhu'iyuh*). Islam mengajarkan umatnya agar berlaku obyektif dalam melakukan aktifitas ekonomi.
8. Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (*al hadaf as sami*), berlainan dengan sistem ekonomi non Islam yang semata-mata mengejar kepuasan materi belaka (*al rafahiyah al maddiyah*).

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

9. Perekonomian yang stabil/kokoh (*iqtisadun bina'un*) dengan mengharamkan praktek bisnis yang membahayakan umat manusia baik perorangan maupun kemasyarakatan seperti riba, penipuan dan khamar.
10. Perekonomian yang berimbang (*iqtisad mutawazin*) antara kepentingan individu dan sosial, antara tuntutan kebutuhan duniawi dan pahala akhirat.
11. Realistis (*al waqtiyah*). Dalam hal tertentu terjadi pengecualian dari ketentuan normal, seperti keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.
12. Harta kekayaan pada hakekatnya milik Allah SWT. Karenanya kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaannya bersifat tidak mutlak. Siapapun tidak boleh semaunya menggunakan harta kekayaan dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya.
13. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdam al-mal*). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan/kepiawaian dalam mengelola atau mengatur harta.

(PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SEBAGAI KEWENANGAN BARU
PENGADILAN AGAMA Oleh : Drs. H. Muhammad Karsayuda, SH. M.Ag. Hakim
Tinggi pada PTA. Banjarmasin)

IV

PERBANKAN SYARIAH

1. Perbankan Syariah

Seiring waktu perkembangan syariah kini mulai tumbuh dengan pesat di bank-bank lain, Walau Indonesia sebagai sebuah Negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, namun produk keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Dimulai dari sektor perbankan, dengan berdirinya Bank Muamalat pada November 1991. Prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk pasar modal dan asuransi.

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001), Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Definisi Bank Syariah menurut Muhammad (2002) dalam Donna (2006), adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.(Bulitin Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM: Edisi: 1I/V - 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007)

Sebenarnya perbankan syariah sudah mulai berkembang diberbagai Negara muslim, sekitar tahun 1970-an , sedangkan di Indonesia mulai ada wacana sekitar tahun 1980-an, mulai diadakan diskusi tentang perbankan syariah, diantaranya oleh tokoh –tokoh Islam, seperti: Karnen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saepuddin, M. Amin Aziz dll. (*Pengenalan Eksklusif EKONOMI ISLAM oleh Mustafa Edwin Nasution dkk, Juli 2006*). Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru dilakukan pada tahun 1990. Pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani oleh tim Perbankan MUI, dan pada tanggal 1 Mei 1992 beroperasi Bank Muamalat Indonesia, dengan modal awal sekitar Rp. 106 miliar.

2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang antara lain menyebutkan dimungkinkannya berdiri bank dengan system bagi hasil. UU ini menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian UU ini diperbaiki dengan UU No. 10 Th 1998 tentang perbankan, yang memberi peluang diterapkan *dual banking system* dalam perbankan nasional, maka bermunculanlah bank syariah yang masih mengekor dengan bank konvensional.

Hingga Desember 2005, telah beroperasi 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah(UUS) dari bank konvensional. Tiga BUS terdiri atas: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Selain itu adalah bank – bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS), seperti IFI, Bkopin, Danamon, Niaga, Permata, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Selain itu ada yang dalam bentuk BPR Syariah yang berjumlah mencapai 92 buah. (data: *Pengenalan Eksklusif EKONOMI ISLAM oleh Mustafa Edwin Nasution dkk, Juli 2006*)

3. Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah

a. **Al wadi'ah** (titipan atau simpanan), al wadi'ah dapat diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan dia menghendakinya.

Pelaksananya dalam produk perbankan, bank sebagai penerima dapat memanfaatkan, (*dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro*).sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Kewajiban pihak bank akan menjamin keamanan terhadap dana titipan tersebut. Tentunya bank punya kebijakan akan memberikan insentif atau bonus kepada si penitip. Pemberian insentif atau bonus tidak dilarang, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi, tapi mutlak kebijakan pihak bank.

- b. **Al Mudharabah /Profit-sharing** (bagi hasil), secara teknis, al mudharabah **adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola.** Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, kalau diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian se pengelola, maka tanggung jawab pengelola atas kerugian tersebut.

Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja. Dengan menempatkan dana dalam prinsip al-mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 –56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen. Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

- c. **Al Musyarakah**, Dalam sistem ini terjadi **kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal.**

Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila kita memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, kita bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan kita secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama.

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

- d. **Al Murabahah**, Dalam skim ini, **terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak**. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan Kita membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional Kita akan dikenakan bunga dan Kita diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan Murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang Kita inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada Kita. Tapi, karena bank syariah menalangnya dulu, maka pada saat menjual kepada Kita, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus Kita bayarkan relative lebih tetap. (*data: Sinar Harapan di ambil di www.pembelajar.com*)

Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan yang belaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadi'ah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus "menjual" kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga benar. Sedangkan bank

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

syariah menggunakan pendekatan **profit sharing**, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah. Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. (data: Sinar Harapan di ambil di www.pembelajar.com)

Dalam konsep Bank Syariah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk oleh Bank yang bersangkutan dengan berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah ulama (MUI). DPS bersifat independen yang tidak boleh mencampuri operasional bank. DPS bertugas menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa dipasarkan

V

PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH

(sebuah alternatif)

Dalam penjelasan terhadap pasal 49 tersebut ditegaskan bahwa: "*Penyelesaian sengketa tidak hanya di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya*".

Yang dimaksud dengan " *antara orang-orang yang beragama Islam*" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan transaksi dengan menggunakan akad syariah, berarti dia menundukkan diri secara sukarela.

Dengan sebutan "*perbuatan atau kegiatan usaha*" maka yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah transaksi yang menggunakan akad syariah, walau pelakunya bukan muslim. Ukuran Personalitas ke Islam dalam sengketa ekonomi syariah adalah akad yang mendasari sebuah transaksi, apabila menggunakan akad syariah, maka menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam konteks ini pelaku non muslim yang menggunakan akad syariah berarti menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga oleh karenanya UU Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketa harus diselesaikan di pengadilan agama.

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

Sejalan dengan itu maka yang disebutkan pada penjelasan pasal demi pasal UU No.3/2006 pasal 49 huruf i "Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah *perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah*", harus dimaknai bahwa kewenangan Pengadilan Agama menjangkau kalangan non muslim yang bertransaksi (menggunakan akad) syariah. Tindakan non muslim yang melibatkan dirinya dalam kegiatan ekonomi syariah dipandang sebagai penundukan diri secara terbatas terhadap hukum Islam.

1. Terjadinya Sengketa.

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang – undang, atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada itikat untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Kalau terjadi adanya penyimpangan, maka ini menjadi sebuah sengketa.

Terjadinya sengketa ini pada umumnya, karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak – pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/ disepakati untuk dilakukan. Pihak – pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati, tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan. Pihak- pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak – pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. (*H. Taufiq, mantan hakim agung*) (*Lihat Draft KHES yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, pasal 34.*)

Kalau orang atau badan hukum sudah melakukan akad syariah, berarti dia telah melakukan perikatan.

. Menurut H. A. Mukhsin Asyraf dalam: ***Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi***, menyebutkan bahwa: perikatan atas dasar persetujuan atau atas dasar perjanjian pada dasarnya terbagi dua: yakni **yang dipenuhi** dan **yang tidak dipenuhi (=wanprestasi)**. ada juga yang disebut dengan **perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad)**. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi inilah yang menjadi sebab terjadinya sengketa dipengadilan dalam hukum perikatan.

Titik kritis perbankan syariah terletak pada ada tidaknya unsur bunga (riba), *gharar* (ketidak jelasan), *maysir* (perjudian), *riswah* (suap), *tadlis* (penipuan), dan *dzulm* (aniaya) dalam operasional bank syariah. Dalam prakteknya penilaian tersebut dapat dilakukan *auditor independent* yang dalam hal ini dilakukan oleh

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI. (data: Dr HM Nadrattuzaman Hosen & AM Hasan Ali, MA Sistem Jaminan Halal pada Bank Syariah. (makalah). Sumber: Republika, 2008-09-08)

2. Penyelesaian sengketa

Dalam ajaran Islam ada tiga system dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan; yaitu: secara damai (***as-shulh***), arbitrase (***at-tahkim***), dan peradilan (***al-qadha***).

a. Secara Damai (***as-shulh***)

Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

b. Secara Arbitrase (***at-tahkim***)

Dalam cara arbitrase (tahkim), para pihak yang bersengketa menunjuk perwakilan mereka masing (hakam), untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 berdiri Badan Arbitrase Syariah Nasional (basyarnas) sebagai ganti BAMUI. Yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata secara Islam.

(data: Prof. Dr. Jaih Mubarak. Dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia)

c. Melalui Lembaga Peradilan (***al-qadha***)

Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan ***as-shulh*** atau ***at-tahkim***, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan agama.

VI PENUTUP

Meskipun banyak pihak yang meragukan kesiapan dan kemampuan jajaran peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Ketentuan sudah ditetapkan, *siap tidak siap*, kita harus tetap menerima perkara ini. Namun kita sadari hal ini merupakan hal baru, maka ini harus menjadi pendorong bagi kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Dalam kesempatan ini penulis berharap ada peradilan khusus; yaitu pengadilan niaga syariah (PNS), yang khusus menangani perkara ekonomi syariah., wallohu `alam.

Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah swt, amin.

PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH OLEH
PENGADILAN AGAMA | www.badilag.net

**)makalah ini disampaikan dalam diskusi bulanan di Pengadilan Agama Biak Papua, oleh Abdul Kadir.*